

# PELATIHAN PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA BUSUNG, SERI KUALA LOBAM BINTAN KEPULAUAN RIAU

Kustiawan<sup>1\*</sup>, Nazaki<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, FISIP,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

## Article history

Received : 24 September 2020

Revised : 30 September 2020

Accepted : 23 Oktober 2020

## \*Corresponding author

Kustiawan

Email : kustiawan@umrah.ac.id

## Abstrak

Pemangku pemerintahan desa memegang peranan penting di dalam merumuskan kebijakan desa di Desa Busung, Seri Kuala Lobam, Bintan Kepulauan Riau. Kebijakan desa tersebut adalah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa. Tujuan pelatihan ini adalah soft skill pengetahuan dan keterampilan bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam hal merumuskan peraturan desa tentang pariwisata gunung telaga biru. Pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif pada pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyarakat berupa meningkatnya pemahaman dan minat mereka tentang bagaimana membuat perumusan peraturan desa untuk mengembangkan wisata desa. Dengan adanya masukan dan saran dari tim pengabdian membuat peserta lebih termotivasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kesadaran akan pentingnya peraturan desa untuk melindungi dan menertibkan desanya, serta dapat memperkuat kelembagaan pemerintahan desa yang lebih efektif. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan teknik ceramah berupa pemberian materi dan praktek dengan pendampingan pembuatan peraturan desa beserta tahapan-tahapannya. Hasil dari pelatihan dan pendampingan ini yakni para pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyarakat memiliki ketrampilan lebih baik dalam merumuskan kebijakan desa dalam hal ini perumusan peraturan desa.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Pemerintahan Desa, Pelatihan, Pendampingan

## Abstract

Village government officials take an essential role in formulating village policies in Busung Village, Seri Kuala Lobam, Bintan Kepulauan Riau. These village policies are village regulations, village head regulations, and village head standard regulations. The purpose of this training is soft skills, knowledge, and skills for village government administrators in formulating village regulations regarding blue lake desert tourism. Training and mentoring have had a positive impact on village government stakeholders and community groups in increased understanding and interest in their knowledge of how to formulate village regulations to develop village tourism. With the input and suggestions from the community service team, the participants are more motivated. This community service activity gives awareness of village regulations' importance to protect and order their villages and strengthen village government institutions that are more effective. This training activity is carried out with lecture techniques to provide material and practice with assistance in making village regulations and their stages. The result of this training and mentoring is that village government stakeholders and community groups have better skills in formulating village policies, in this case, the formulation of village regulations

Keywords: Policy Formulation, Village Government, Training, Mentoring Activity

Copyright © 2021 Kustiawan dan Nazaki.

## PENDAHULUAN

Persoalan masyarakat pesisir dalam hal pendapatan yang rendah, sehingga terjadi ketimpangan dan kemiskinan. Sementara pembangunan ekonomi nasional tumbuh (Pangestu *et al.*, 2019); ((Balbo *et al.*, 2016)). Desa di pesisir di Indonesia sebagian besar belum memahami bagaimana membuat kebijakan desa dan peraturan desa. Perdes menjadi pedoman hukum bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat dalam menrealisasikan program pembangunan desa. Dari sekitar 70% orang miskin di dunia tinggal di daerah pedesaan (Carney, 1999). Secara kuantitas, 26,58 juta jiwa adalah penduduk miskin di Indonesia, sedangkan 61,36 persen % adalah penduduk miskin di kawasan pesisir (BPS, 2017).

Desa-desa di Provinsi Kepulauan Riau masih banyak belum mengetahui secara utuh bagaimana membuat kebijakan desa terkait pembuatan peraturan desa, sehingga banyak potensi-potensi yang ada di desa tidak bisa berkembang karena tidak ada peraturan desanya. Hal tersebut terjadi pada Desa Busung, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan Kepri. Bagaimana masyarakat desa bersama aparatur desa bisa merumuskan kebijakan berupa peraturan desa sehingga pembangunan desa berjalan dengan baik? Berdasarkan identifikasi masalah pada pemerintahan desa yang belum memahami secara utuh mengenai perumusan kebijakan, maka untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberikan informasi dengan keterampilan merumuskan kebijakan dalam rangka membuat peraturan desa dan penyusunan rencana prioritas kegiatan dalam program kegiatan desa di Desa Busung, Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah desa bisa memperhitungkan berapa anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahun dalam program pembangunan desa yang dirumuskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa. (Purwanto, 2012 dalam Nuryamin, 2019).

Proses perumusan kebijakan desa adalah bermula dari musyawarah desa yang dihadiri seluruh lapisan masyarakat desa. Lalu semua anggota masyarakat desa yang hadir memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan desa dan bersama-sama bertekad saling menolong dalam pembangunan desanya. (Nyoman, 2005 dalam Nuryamin, 2017). Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas telah disepakati permasalahan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan desa sebagai berikut : (a) belum memiliki pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman yang memadai berkaitan dengan perumusan peraturan desa, (b) belum pernah mengikuti pelatihan perumusan peraturan desa, sehingga fenomena yang terjadi, penyusunan peraturan desa belum memenuhi standar sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (c) belum menunjukkan kelembagaan yang kuat dan aktif di desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, tim pengabdian memberikan pengetahuan akan pentingnya untuk melakukan pelatihan dan pendampingan perumusan peraturan desa. Pelatihan dan pendampingan perumusan peraturan desa yang akan dilaksanakan pada pemangku pemerintahan desa di Desa Busung Seri Kuala Lobam Bintan akan menjadi solusi dalam memecahkan problem tersebut. Tujuan dari pelatihan ini yakni memberikan pemahaman kepada pemangku pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD, serta kelompok masyarakat terkait perumusan peraturan desa. Sedangkan manfaat dari pelatihan ini yakni pemangku pemerintahan desa Busung, Bintan mampu merumuskan dan membuat perdes di desa Busung, Bintan

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Tempat dan Waktu**

Pelatihan perumusan peraturan desa dilakukan pada aparatur pemerintahan desa dan kelompok masyarakat Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam Bintan Kepri pada bulan Juli – Agustus 2020.

### **Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran yang dijadikan kelompok mitra pada pelatihan ini adalah aparatur pemerintahan desa, BPD, pengurus kelompok masyarakat dan organisasi pemuda/karang taruna, berjumlah 20 peserta. Khalayak sasaran yang dipilih berdasarkan kemampuan dan kebutuhan akan proses pemberdayaan dalam rangka pengabdian masyarakat. agar rencana kegiatan dapat terealisasi dengan pendukung dana yang ada.

### **Metode Pengabdian**

Metode pengabdian yang digunakan dalam pengabdian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Berpikir Kegiatan Pengabdian

Program kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan dengan metode ceramah, tatap muka, dan diskusi. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yaitu : **Tahap I**, metode tatap muka dengan penjelasan kondisi riil masyarakat desa dan potensi yang dimiliki oleh desa. **Tahap II**, Peserta diberi penjelasan arti penting dan tujuan pembuatan perumusan peraturan desa, mengadopsi kebijakan, memberikan penilaian terhadap kebijakan. **Tahap III**, Tim pengabdian kepada masyarakat membagi kelompok peserta pelatihan menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan bagaimana cara merumuskan peraturan desa. Peserta didampingi tim pengabdian masyarakat selama 2 (dua) hari.

### Evaluasi Program

Untuk keberlanjutan program dilakukan monitoring dan evaluasi program PKM Pelatihan Perumusan kebijakan selama pelaksanaan program sebagai gambaran kemajuan pelaksanaan program. Selama PKM Pelatihan Perumusan peraturan desa berlangsung baik, dosen bersama mahasiswa melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka transfer pengetahuan kepada kelompok sasaran. Selanjutnya pemantauan kegiatan dilakukan secara berkala kepada kelompok sasaran.

### Indikator Keberhasilan

Tolak ukur yang dijadikan pedoman dalam keberhasilan pengabdian tentang pelatihan perumusan peraturan desa tentang wisata gurun telaga biru yakni para mitra memahami dan mampu merumuskan agenda kebijakan pariwisata desa di desa Busung minimal tingkat pemahaman 75% masing-masing aspek yang ada dalam penyusunan formulasi peraturan desa tentang pariwisata desa, membuat kebijakan pariwisata desa, menilai program kebijakan pariwisata desa, sehingga berhasil membuat kebijakan dalam bentuk peraturan desa tentang wisata gurun telaga biru. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan yakni kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan yang diisi oleh mitra.

### Metode Evaluasi.

Tahap evaluasi ini akan dilakukan dengan tiga teknik yakni ; 1) Teknik pengecekan. Teknik ini dilakukan dengan cara tim pengabdian akan memeriksa mekanisme tahapan penyusunan peraturan desa yang dilakukan pemangku aparatur desa. 2) Teknik diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara tim pengabdian melakukan diskusi dengan aparatur pemerintahan desa terkait perumusan peraturan desa tentang wisata gurun telaga biru; 3) Teknik pemberian solusi. Teknik ini dilakukan dengan cara, tim pengabdian memberikan penyelesaian atau saran terhadap kesulitan yang dihadapi desa.

## HASIL PEMBAHASAN

### Kegiatan Penyampaian Materi Perumusan Peraturan Desa

Kegiatan pengabdian “PKM Pelatihan Perumusan Peraturan Desa Bagi aparatur pemerintahan desa di desa Busung, kecamatan Seri Kuala Lobam, kabupaten Bintan Kepulauan Riau” telah dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Agustus 2020. Pada tanggal 09 Juli 2020 telah dilaksanakan penyampaian materi I dan II di Aula Kantor Desa Busung dimulai dari 08.30 – 14.00 WIB. Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan menitikberatkan pada pemahaman pemangku pemerintahan desa tentang perumusan kebijakan desa dan memotivasi dengan program pendampingan untuk membuat peraturan desa tentang wisata gurun telaga biru. Narasumber kegiatan pengabdian ini adalah Kustiawan. S.S., M.Soc. Sc dan Nazaki.S.Sos., M. Si. Pada bagian pertama, materi diberikan oleh Kustiawan. S.S., M.Soc. Sc berupa materi pelatihan perumusan kebijakan pariwisata desa dan pentingnya merumuskan kebijakan desa dalam rangka penyusunan peraturan desa. Paparan materi diberikan selama 90 menit dan 30 menit untuk tanya jawab.

Kehadiran dalam pelatihan ini adalah 20 orang, sehingga diharapkan bisa menjadi solusi bagi aparatur pemerintahan desa yang tidak memahami cara merumuskan kebijakan desa. Secara kuantitas jumlah peserta yang hadir pada kegiatan Pelatihan yakni 75% dari pemerintah Desa busung, Badan Perwakilan Daerah (BPD), serta Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa Busung. PkM dimulai dengan sambutan oleh Kepala Desa Busung dilanjutkan pemaparan materi I oleh mengenai perumusan peraturan Desa. Materi selanjutnya ialah Konsultasi mengenai Rencana Perumusan Peraturan Desa.

Pada tahap penyampaian materi dilakukan untuk memberikan wawasan mengenai tujuan dari pengabdian serta kegiatan yang akan dilakukan serta memberikan pemahaman tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pelatihan perumusan peraturan desa (Gambar 2)



**Gambar 2. Penyampaian (a) Materi Pertama dan (b) Materi Kedua dari Tim Pengabdian**

Pemateri memberikan presentasi tentang mekanisme penyusunan perdes dan merumuskannya. Kemudian sesi berikutnya diadakan tanya jawab mengenai permasalahan mitra. Dari hasil diskusi kemudian peserta mencoba membuat identifikasi masalah yang terdapat di Desa yang mana sebagai landasan dan dasar mengapa diperlukannya untuk merumuskan pembuatan peraturan desa tentang wisata gurun telaga biru.

Presentasi berikutnya disampaikan oleh dosen Ilmu Pemerintahan UMRAH oleh Nazaki.S.Sos., M.Si. dengan waktu presentasi sekitar 45 menit (Gambar 3). Beberapa materi dalam kegiatan pengabdian ada dua bagian, yaitu (1) Penyampaian materi muatan isi perdes tentang pariwisata desa, dan (2) pendampingan pembuatan perdes tentang wisata gurun telaga biru. Poin pertama terkait adanya

pengidentifikasi masalah yang mendorong perlu adanya perumusan kebijakan pariwisata desa busung ini, yakni wisata gurun telaga biru. Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa perumusan masalah terkait wisata di desa Busung, yaitu (a) Pengelola Telaga Biru adalah kelompok masyarakat setempat, (b) Pengelolaan tidak ada campur tangan/ bantuan dari pemerintah desa, seperti perbaikan jalan menuju telaga biru, spot-spot foto itu semua disediakan oleh kelompok masyarakat yang mengelola, (c) Sejauh ini hanya ada kesepakatan musyawarah tentang tarif parkir yang ditetapkan untuk pengunjung telaga bairu, dan untuk mengantisipasi adanya konflik dari pengelolaan tenaga biru tersebut maka wisata telaga biru ini dipayungi dibawah BUMDes selaku pengelola usaha-usaha kelompok yang ada di Desa, (d) Legalitas lahan telaga biru hanya secara lisan, tidak adanya peraturan tertulis dan administrasinya,(e) Lokasi telaga biru terletak di desa Busung, tetapi milik Perusahaan (HGU), (e) Wilayah Desa Busung tidak termasuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pariwisata.

Selesaiya paparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menghasilkan beberapa rumusan masalah diatas, sebagaibahan pemikiran untuk membuat perdes tentang wisata gurun telaga biru. Beberapa pertanyaan dan permasalahan desa terkait wisata, yaitu peserta mitra pengabdian yang sebagian besar aparatur desa belum banyak yang memahami perumusan perdes. diajukan oleh peserta memberikan gambaran kepada tim pengabdian bahwa mayoritas pemangku aparatur desa belum memahami pembuatan perdes

#### **Kegiatan Pendampingan Perumusan Peraturan desa Tentang Desa Wisata**

Kegiatan pendampingan dimulai dengan melakukan rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang wisata gurun telaga biru, mitra pengabdian mempraktekkan bagaimana merumuskan agenda kebijakan terkait pariwisata desa dalam hal ini raperdes tentang wisata gurun telaga biru.

Hal-hal yang dipraktekkan oleh mitra yakni membuat formulasi kebijakan tentang pariwisata, mengadopsi kebijakan pariwisata desa Busung, memberikan penilaian terdapat kebijakan tersebut. (Gambar 4). Dalam hal ini mitra pengabdian mempraktekkan dan membuat focus group discussion (FGD) secara langsung dengan kepala desa dan perangkat desa serta BPD mengenai apa saja permasalahan pariwisata desa Busung, apa saja muatan isi perdes tentang wisata gurun telaga biru. Pendampingan dilakukan dengan cara mendampingi mitra dalam mempraktekkan membuat raperdes tentang pariwisata desa.



**Gambar 4. Tim pengabdian melakukan pendampingan cara membuat raperdes tentang pariwisata desa**

### Evaluasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pelatihan Perumusan Perdes


Tahap terakhir adalah melaksanakan evaluasi (Tabel 1). Tim pengabdian melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap rancangan perumusan peraturan desa yang telah dilakukan oleh mitra pengabdian.

**Tabel 1. Evaluasi Kegiatan Pelatihan Perumusan Perdes oleh Tim Pengabdian**

Tujuan	Indikator Ketercapaian	Tolak Ukur
TAHAP I: Peserta memiliki pemahaman arti penting memberdayakan masyarakat desa melalui pembuatan perumusan kebijakan desa	Kesadaran peserta akan kebijakan desa	Peserta menyadari pentingnya membangun desa dan pentingnya pembuatan kebijakan desa
TAHAP II: Peserta mampu berlatih merumuskan kebijakan desa	Peserta secara musyawarah mampu membuat perumusan kebijakan desa	Ada beberapa perumusan yang dibuat peserta, yang layak dikatakan baik dan sangat diperlukan

### Keberhasilan Pelatihan Perumusan Peraturan Desa

Teknik identifikasi pengetahuan peserta pelatihan perumusan perdes tentang wisata gurun telaga biru dengan cara wawancara, mengidentifikasi sebagian kecil yang memahami teknik perumusan perdes. Hal ini berarti bahwa terdapat banyak pemangku pemerintahan desa yang belum memahami teknik perumusan perdes. Dengan mengetahui tingkat pemahaman para mitra pengabdian mengenai perumusan perdes tentang wisata gurun telaga biru, maka tim pengabdian akan bisa mengoptimalkan pada bagian-bagian yang sangat penting pada formulasi kebijakan dalam perdes.




**Gambar 5. Diagram tingkat pemahaman pelatihan perumusan peraturan desa para mitra pengabdian setelah pelatihan**

Dalam hal kegiatan penyampaian materi pelatihan perumusan perdes peserta mitra antusias dalam mengikuti pada semua sesi pelatihan ini. Pada tahap ini, peserta pelatihan melakukan diskusi antara tim pengabdian dan mitra pengabdian dengan beberapa pertanyaan mitra terkait materi pelatihan, dengan adanya *feed back* pada tahap pelatihan dan pendampingan dari tim mitra dengan tim pengabdian, para tim

pengabdian memberikan penjelasan atau konfirmasi lebih lanjut mengenai materi yang ditanyakan dari tim mitra, sehingga para mitra termotivasi mengungkapkan ide dan gagasannya

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa untuk tingkat pemahaman mitra secara keseluruhan dari isi materi pelatihan sampai terakhir dalam pembahasan perdes tentang wisata gurun telaga biru adalah peserta mitra 1; 70% sangat memahami, peserta mitra 2; 50% sangat memahami, peserta mitra 3; 60% sangat memahami, dan peserta mitra 4 sampai 6; 50% sangat memahami. maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman mitra pengabdian sangat memahami akan tetapi masih belum sempurna dan maksimal pemahaman tentang perumusan perdes ini. Berdasarkan diagram tersebut, diketahui bahwa untuk tingkat pemahaman mitra masing-masing komponen masih belum 100% memahami bagaimana merumuskan peraturan desa, masih rata-rata 50% yang sangat memahami mekanisme perumusan pembuatan perdes.



**Gambar 6. Keberhasilan Pedampingan Perumusan Perdes tentang pariwisata desa**

Berdasarkan tabel tingkat pemahaman mitra dalam program pendampingan perumusan pembuatan perdes sebagai berikut; tingkat pemahaman mitra tentang jenis dan materi muatan perdes hanya 43% yang memahami, produk hukum perdes mencapai 100%, pembahasan perumusan perdes 100%, tata cara penyusunan perdes 43%, perumusan kebijakan desa 43%, dan adopsi kebijakan desa 43%, serta pemahaman keuangan desa mencapai 100%. Bila dilihat hasil kuisisioner diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mitra pengabdian dalam melaksanakan pendampingan perumusan perdes tentang wisata telaga biru cukup memuaskan karena bab mengenai perumusan perdes sebegaiian besar memahaminya, hanya cara, adopsi, dan produk hukum ASN.

## KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yaitu: Kehadiran peserta mencapai yang ditargetkan, dan presentasi pelatihan dan isi bahan presentasi memberikan pengetahuan yang banyak bagi peserta mitra pengabdian, sehingga keterampilan kelompok masyarakat dalam membuat perumusan kebijakan dan 50% - 70% sangat memahami mekanisme penyusunan kebijakan pariwisata desa. Peserta kegiatan mempunyai minat membuat perumusan kebijakan pariwisata desa untuk mengembangkan wisata desa. Dengan adanya masukan dan saran dari tim pengabdian membuat peserta lebih termotivasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kesadaran akan pentingnya peraturan untuk melindungi

dam menertibkan desanya. Pendampingan dalam penyusunan perumusan kebijakan desa tentang pariwisata desa telah dibuat draft peraturan desa tentang pariwisata gurun telaga biru.

Dengan adanya pendampingan dari tim pengabdian, mitra pengabdian mampu mengambil keputusan berkaitan dengan peraturan desa yang hendak dihasilkan setelah perdes tentang wisata gurun telaga biru, maka untuk perdes selanjutnya perlu dipikirkan merumuskan perdes tentang keamanan dan ketertiban desa dan senidan budaya desa Busung. Tentang legalitas keberadaan kawasan wisata telaga biru yang berada di dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dikeluarkan dari HGU perkebunan sehingga perdes yang dibuat tidak lemah secara hukum artinya hak kepemilikan lahan/kawasan menjadi jelas dan pasti sebagai hak guna usaha kawasan pariwisata".

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau dan LP3M Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau yang telah memfasilitasi kelancaran pengabdian yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pemangku pemerintahan desa Busung yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi kelancaran kegiatan pengabdian.

## PUSTAKA

Balbo, A. L., Gómez-Baggethun, E., Salpeteur, M., Puy, A., Biagetti, S., & Scheffran, J. (2016). Resilience of small-scale societies: a view from drylands. *Ecology and Society*, 21(2), art53. <https://doi.org/10.5751/ES-08327-210253>

Carney, D. (1999). Approaches to sustainable livelihoods for the rural poor. *ODI Poverty Briefings Series*.

Nuryamin, M. (2019). Pelatihan penyusunan dalam Kebijakan Dana Desa. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Makasar*, 4.

Pangestu, S. E. (2019). *Masalah Perikanan yang Dihadapi Indonesia* (p. 5). [https://www.researchgate.net/publication/333102043\\_Masalah\\_Perikanan\\_yang\\_Dihadapi\\_Indonesia#:~:text=Indonesia terutama perairannya.,Masalah yang terjadi di perairan Indonesia adalah terkait perbatasan negara,daratan%2C dan lain-lain](https://www.researchgate.net/publication/333102043_Masalah_Perikanan_yang_Dihadapi_Indonesia#:~:text=Indonesia terutama perairannya.,Masalah yang terjadi di perairan Indonesia adalah terkait perbatasan negara,daratan%2C dan lain-lain).

**Format Sitasi :** Kustiawan dan Nazaki, 2021. Pelatihan Perumusan Peraturan Desa Di Desa Busung, Seri Kuala Lobam Bintang Kepulauan Riau. *Reswara. J. Pengabd. Kpd. Masy.* 2(1): 107-114. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.880>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY NC SA). (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)